

RINGKASAN

SRI RAHAYU DAMAR WULAN. Proses Permohonan Informasi Publik pada PPID Utama di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang. *Public Information Request Process at The Main PPID in Communication and Informatics Department of Serang City.* Dibimbing oleh AMIRUDDIN SALEH.

Informasi kini tersebar sangat cepat karena teknologi informasi berkembang dengan pesat. Perkembangan teknologi informasi tersebut memudahkan individu dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan dengan cepat. Informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat salah satunya adalah informasi publik. Informasi publik harus disediakan oleh suatu Badan Publik. Pemerintah Kota Serang menyebarkan informasi publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Serang.

Tujuan dari Laporan Akhir ini adalah untuk menjelaskan kewenangan dan tugas PPID Utama di Diskominfo Kota Serang, menjelaskan proses permohonan informasi publik pada PPID Utama di Diskominfo Kota Serang, dan menjelaskan hambatan dan solusi yang diperoleh PPID Utama di Diskominfo Kota Serang dalam penanganan permohonan informasi publik. Pengumpulan data dilakukan secara langsung dan diperoleh dari Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang dilaksanakan di Diskominfo Kota Serang di Jalan Jenderal Sudirman No. 25, Sumurpecung, Serang, Banten. Waktu pengumpulan data dilaksanakan selama dua bulan terhitung mulai tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan 7 Mei 2021 dengan durasi kerja mulai pukul 08.00-16.00 WIB. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, partisipasi langsung, wawancara, dan studi pustaka.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama di Diskominfo Kota Serang memiliki kewenangan untuk mewujudkan *good governance* dengan mengumpulkan informasi publik dari seluruh PPID dan menjadi koordinator PPID di Kota Serang. Tugas dari PPID Utama, yaitu mengoordinasikan pengumpulan informasi publik, memberikan pelayanan informasi publik, verifikasi bahan informasi publik, melakukan uji konsekuensi usulan informasi yang dikecualikan, dan melakukan pemutakhiran informasi publik. Alur permohonan informasi publik diawali dengan pengajuan permintaan data, pengajuan keberatan informasi jika tidak puas, dan sengketa informasi apabila pemohon informasi masih merasa tidak puas.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama sering menemukan hambatan dalam melaksanakan tugasnya. Hambatan pertama, yaitu hambatan teknis berupa jaringan tidak stabil dan kekurangan perangkat komputer. Hambatan kedua, yaitu hambatan non teknis berupa kinerja PPID Pembantu yang kurang maksimal dan PPID Utama kekurangan staf. Solusi yang dapat diterapkan dari hambatan teknis, yaitu mengoordinasikannya dengan tim jaringan dan menggunakan *hotspot* pribadi, serta meminjam komputer di ruang lain yang tidak dipakai, sedangkan solusi yang diterapkan untuk hambatan non teknis, yaitu melakukan *follow up* proses permohonan informasi publik ke PPID Pembantu dan meningkatkan koordinasi antar staf PPID Utama.

Kata kunci: diskominfo kota serang, pelayanan informasi publik, ppid utama

